

## BAB II


### TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Mut'ah dan Nafkah Iddah

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang mut'ah dan nafkah iddah terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian mut'ah dan iddah. Pengertian mut'ah menurut bahasa berarti manfaat. Menurut istilah adalah harta yang diserahkan oleh suami kepada isteri yang diceraiannya selain maskawin, untuk menghibur dirinya, dan sebagai ganti dari pedihnya perceraian.<sup>1</sup>

Mut'ah sendiri adalah berupa pemberian yang bisa menyenangkan siwanita seperti kain, pakaian, nafkah, pelayan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Adapun kadarnya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:



Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

<sup>1</sup> Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang, Dina Utama: 1995, hal. 50.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 52.

Dari penggalan ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah (pemberian). Pemberian mut'ah kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j):

*Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>3</sup>*

Pasal di atas menerangkan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai konpensasi, namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Keharusan memberi mut'ah oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai konpensasi berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

Bahwa pemberian mut'ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Arkola, Cet-3, 2009, hal. 2.

Sedangkan pengertian iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya adalah *'idad* berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.<sup>4</sup> Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani bekas isteri
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.<sup>5</sup>

Dalam masa iddah isteri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah berfirman QS. Ath Thalaaq ayat 6:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُفِقُوا بِنَفْسِكُمْ وَلْيُكْفِيَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوكَهُنَّ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْكُمْ فِي مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْكُمْ فِي مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْكُمْ فِي مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْكُمْ فِي مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ﴾

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang*

<sup>4</sup>Amir Sarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 141.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hal. 118.

*sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*

## B. Dasar Hukum Mut'ah dan Nafkah Iddah

Yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini adalah QS. Al Baqarah

ayat 241:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah<sup>6</sup> menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>7</sup>”

Secara dhohir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah, yaitu pemberian secara sukarela, di samping nafkah, kepada isteri yang diceraiannya, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 149 huruf (a): bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah:

*“Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul.”*

Sedangkan yang menjadi dasar hukum iddah dari Al-Qur'an adalah QS.

Al-Baqarah ayat 228:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.<sup>8</sup>”

<sup>6</sup> Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

<sup>7</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit*, hal. 59.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit*, hal. 55.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau iddah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh janin atau tidak selepas perceraian.

Iddah wanita yang sedang hamil ialah hingga melahirkan anak, baik isteri yang hamil itu ditalak suaminya, ataupun ditinggal suaminya lantaran ia berpulang ke rahmatullah. Iddah perempuan yang tidak berhaid atau yang telah putus dari berhaid, tiga bulan. Iddah wanita yang berhaid, tiga kali quru' (tiga kali suci dari haid) kalau ia merdeka. Kalau ia budak, dua kali suci.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut hukum perdata, iddah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

- (1) *Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*
- (2) *Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.*

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39.

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet-2, 2001, hal. 291

Ayat (1): *“Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”*.

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah.

Nafkah Isteri dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu:

a. Undang-undang No.1 Th.1974

Pasal 34 ayat (1): *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

b. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1). *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri*
- 2). *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*
- 3). *Biaya pendidikan bagi anak*

Pasal 81 ayat (1): *“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah”*.

Pasal 81 ayat (2): *“Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”*.

Pasal 82 ayat (1): *“Bagi suami yang berpoligami: suami yang punya isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”*.

c. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI (Kompilasi Hukum Islam):“*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama*”.

d. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- 1). UU No 1 Th.1974 pasal 41 huruf (c): “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*”.
- 2). KHI pasal 149: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekassuami wajib:
  - a) *Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul.*
  - b) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.*
  - c) *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul.*
  - d) *Memberi biaya hadlonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.*
- 3). PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 ayat :

- a) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- b) *Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ialah 1/3 untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 1/3 untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya.*

*c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.*

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan isteri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan isteri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya saat iddah setelah diceraikan.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat dinilai bahwa Undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

### **C. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama.**

Bentuk pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama ada dua yaitu secara sukarela dan eksekusi, karena pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela dan eksekusi, secara sukarela yaitu para pihak dengan kesadaran dan tanpa paksaan melaksanakan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pengertian eksekusi yaitu dilihat dari segi terminologi berasal dari bahasa Belanda yaitu *executie* yang berarti menjalankan putusan hakim.<sup>10</sup>

Adapun pengertian eksekusi menurut etimologi tidak jauh berbeda dengan arti

---

<sup>10</sup> Sudjito Danusaputro, *KamusBelanda-Indonesia*, Den Haag: G. B. Van Goor Zonen's, Cet. ke-5, 1966, hal. 85.



secara terminologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan.<sup>11</sup> Dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan perbuatan.<sup>12</sup> Dalam penjelasan lain eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>13</sup>

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada lembaga pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Putusan *Condemnatoir*

Amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang amarnya berbunyi “menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*, dalam arti putusan tersebut merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-hal yang tertuang

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 5.

<sup>12</sup> Elise T. Sulistini. Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 43.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet-2, 2006, hal. 1.

dalam putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi putusan.

b. Putusan *Declaratoir*

Yaitu amar putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yang bersifat *Declaratoir* tersebut, maka putusan yang bersifat *Declaratoir* amar putusannya berbunyi “menetapkan...”.

c. Putusan *Konstitutif*

Yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru. Sesuai dengan arti dari amar putusan yang bersifat *konstitutif*, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, maka perkara-perkara yang menggunakan amar putusan yang bersifat *konstitutif*, amarnya berbunyi “menyatakan...”, merupakan putusan yang menunjukkan adanya keadaan baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “*Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang*

*Maha Esa*".<sup>14</sup> Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "*condemnatoir*". Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Adapun untuk putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan putusan *constitutif* yaitu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya, tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya, karena dalam putusan tersebut tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksaan untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu pihak yang kalah. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa bantuan pihak pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Dalam hal ini pihak yang

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 151.

menanglah yang mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*).<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, yakni sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet. ke-7, 2006, hal. 247.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat.

d. Eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Agama,

Menurut pasal 196 ayat(1) HIR dan pasal 206 ayat(1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

D. Macam-macam Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa macam pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini di atur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 Rbg. Yaitu

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Jakarta: Kencana, Cet- 3, 2005, hal. 314.

dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut.<sup>17</sup>

Contoh, eksekusi pembayaran nafkah iddah oleh suami kepada mantan isterinya, karena dikabulkannya izin talak oleh pengadilan.

- b. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, 259 Rbg.

Contoh, eksekusi yang memerintahkan kepada tergugat karena kalah untuk menyerahkan harta warisan milik penggugat dalam perkara sengketa waris.

- c. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap. Eksekusi ini disebut eksekusi riil. Hal ini diatur dalam HIR, oleh karena dibutuhkan dalam praktek peradilan, maka masih dilaksanakan.

- d. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR dan pasal 218 ayat 2 Rbg.<sup>18</sup>

#### E. Putusan yang dapat dieksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu:

---

<sup>17</sup> Mohammad saleh & lilik mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Cet-1, 2012, hal. 335.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 248.

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap “*in kracht van gewijsde*” (bahasa Belanda). Sebab hubungan hukum dalam putusan tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Karena sudah tidak dapat dirubah lagi.
- Akan tetapi syarat ini tidak berlaku dalam hal:
1. Pelaksanaan putusan serta merta, yakni putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*ultvoebaar by voorad*)
  2. Pelaksanaan putusan provisi
  3. Pelaksanaan akta perdamaian.
- b. Putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua pengadilan.
- c. Putusan hukum yang bersifat *condemnatoir*, artinya berwujud menghukum pihak untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu sejenisnya. Jadi eksekusi atas putusan yang diktumnya bersifat *constitutoir* atau *declaratoir* boleh dikatakan tidak mungkin. *Constitutoir* artinya menciptakan atau menghapuskan hukum, seperti mengesahkan seorang anak. *Declaratoir* artinya menyatakan seperti sah dan harganya sita jaminan, sah tidaknya ta’lik talak yang diucapkan suami dan sebagainya. Sebab *declaratoir* atau *constitutoir* tidak mengandung perintah pelaksanaan suatu prestasi oleh salah satu pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hal. 196.

- d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama. Yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi wewenang sah.